



Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

Fajar Triyantoro, Kuart Puji Prayitno, Dwi Hapsari Retnaningrum
Tindak Pidana Penambangan Pasar Ilegal (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2019/Pn Kbm)

Yudhy Setyo Haryono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat
Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) (Studi Di Perum Bulog Cabang Banyumas)

Candra Adji Waskito, Wismaningsih Wismaningsih, Lynda Asiana
Implementasi Prinsip Kemanusiaan Oleh Palang Merah Indonesia Sebagai Perhimpunan Nasional Palang Merah Menurut Hukum Humaniter Internasional Pada Masa Revolusi Fisik 1945 - 1949

Eris Rudipta, Setya Wahyudi, Budiyo Budiyo
Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/Pn Pwt)

Farizadi Ilham Wirachmanto, Antonius Sidik Maryono, Weda Kupita
Indikator Unsur Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 198/G/2015/Ptun-Jkt)

Rian Sulistio, Kadar Pamuji, Sri Hartini
Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Oji Jefri Saputra, Antonius Sidik Maryono, Sanyoto Sanyoto
Ratio Decidendi Majelis Hakim Kasasi Terhadap Eksepsi Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)

Valen Hadi Putri, Siti Kunarti, Kadar Pamuji
Pertindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di PT. PLN (Persero) Area Purwokerto)

Nani Suryani, Nayla Alwiya, Ulit Afwa
Tanggung Jawab Hukum Produsen Obat Tradisional Terhadap Keamanan Obat Tradisional Bagi Pasien

Lili Setiani, Suyadi Suyadi, Wiwik Yuni Hastuti
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ferian Luthfi Zakiyya, Tedi Sudrajat, Sri Hartini
Kebijakan Peralihan Status Pegawai Non PNS Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan PP 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Dita Dwi Lestari, Kadar Pamuji, Supriyanto Supriyanto
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Purwokerto Barat

Mosses Bibelmart Putra Mahadewa, Suryono Hanadi, Nurani Ajeng Tri Utami
Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Pelayanan Kebidanan (Studi Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto)

Nico Ibrahim, Sukirman Sukirman, Ulit Afwa
Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT. Mulia Agro Permai

Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, Noer Indriati
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Abk Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015)

P - ISSN
E - ISSN 2716-408X

Jurnal Soedirman Law Review
Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman





Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief

[Tedi Sudrajat](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Managing Editor

[Teguh Supriyanto](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Editor

- [Nurani Ajeng Tri Utami](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Ulil Afwa](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Rani Hendriana](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Dessi Perdani Yuris Puspitasari](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[EDITORIAL TEAM](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[ONLINE SUBMISSIONS](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[CONTACT US](#)

[TEMPLATE](#)



[NOTIFICATIONS](#)

[View](#)
[Subscribe](#)

[USER](#)

☐ Remember me

[JOURNAL CONTENT](#)

Search Scope
All ▼

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

[STATISTICS](#)



Rechtski Soediman Law Review
Gedung Yudista 1
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Prof. H.R. Bobbyan No. 705 Brendeng, Sukowerto Utara, Surakarta, Telp. (0281) 634433
E-mail: soedimanlawreview@gmail.com

**TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASAR ILEGAL (Tinjauan Yuridis
Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm)
*Illegal Market Mining Crimes (Judicial Review of Decision Number:
150/Pid.Sus/2019/PN Kbm)***

**Fajar Triyantoro, Kuat Puji Prayitno, dan Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
fajar.triyantoro@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bersumber pada Putusan Perkara Register Nomor 150/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Kbm mengenai Penambangan Pasir Ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Sukadi, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Terdakwa merupakan orang yang memanfaatkan pertambangan batu bara dan tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam Register Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm kurang tepat dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keterangan yang ada didalam maupun diluar persidangan dengan begitu diharapkan penegak hukum lebih tepat dalam penerapan hukumnya.

Kata Kunci : Penambangan ilegal,batu bara, penerapan hukum hakim.

Abstract

This research is based on the case register Number 150 / Pid.Sus / 2019 / PN. Kbm regarding Illegal Sand Mining conducted by the defendant Sukadi, the approach method used in this study is the normative juridical approach, the data used are secondary data consisting of relevant laws and regulations and literature books. Mining carried out by humans is an attempt to fulfill their daily needs. It's just that, the mining process that has been carried out so far tends to be an excessive exploration of natural resources which in the end has a negative impact on the survival of humans themselves. Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in which the Defendant was a person who exploited coal mining and did not receive the appropriate punishment. The conclusion that can be drawn from this research is the indictment. A single indictment prepared by

the Public Prosecutor in the Case Register Number 150 / Pid. Sus / 2019 / PN. Kbm is not quite right where the author is of the opinion that the indictment includes Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the judge also did not consider legal facts and information contained in or outside the trial.

Keywords : *Illegal mining, coal, law enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara) (**Supramono, 2012**). Proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin. Pertambangan yang mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya (**lqbal, dkk, 2016**).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan:

“Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

“Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.”

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap putusan tentang tindak pidana penambangan pasir ilegal dalam Putusan PN Kebumen Nomor 150 /Pid.Sus /2019/PN Kbm. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 poin 1

dan Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm).**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku penambang ilegal pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku penambang ilegal pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Perspektif |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Dokumen dan Studi
Kepustakaan |
| 5. Metode Penyajian Data | : Deskriptif Naratif |
| 6. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku penambang ilegal pada putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm

Pertambangan merupakan suatu penggalan atau pertambangan yang berupa biji-biji atau batuan, mineral-mineral, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, yang termasuk batuan padat, gambut, dan batuan aspal. Landasan utama yang menjadi prinsip acuan pengembangan sektor pertambangan dalam hal pembangunan adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam termasuk pertambangan dalam putusan Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm, Terdakwa melanggar Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 158 Undang - Undang Pertambangan yang merumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dapat diartikan pasal 158 merumuskan bahwa seseorang yang melanggar pasal 37 yang merumuskan:

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati atau Walikota apabila WIUP berada disatu wilayah Kabupaten atau Kota;*
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya yang dimaksud Pasal 40 Ayat 3 yang merumuskan:

"Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud Ayat 2 wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya."

Pasal 48 merumuskan:

IUP Operasi produksi diberikan oleh :

- a. Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam satu wilayah Kabupaten atau Kota;*
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian serta pelabuhan berada didalam wilayah Kabupaten atau Kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan pertauran perundang- undangan, dan;*
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian serta pelabuhan berada diwilayah Provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya Pasal 67 Ayat 1 yang merumuskan:

"Bupati atau Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat atau baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau operasi."

Pasal 74 ayat 1 yang merumuskan:

“IUPK diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Selanjutnya yang dimaksud Pasal 74 Ayat 5 yang merumuskan :

Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat dinyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.”

Diartikan bahwa penambangan mineral dan batubara harus memiliki izin dari pemerintah setempat dan apabila dilakukan secara ilegal dapat dikenakan sanksi yang tegas seperti yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm dimana terdakwa Sukadi melakukan penggalihan pasir tanpa yang izin bertujuan untuk diperjual belikan, didalam Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 dirasa kurang tepat apabila digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa kan terdakwa terkait Tindak Pidana Penambangan Pasir tersebut, dimana menurut penulis lebih tepat jika di junto kan dengan Pasal 171 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pengelolaan serta pemanfaatan yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penguaasan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Penguasaan tersebut terbagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah-wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan :

“Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan :

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri daerahnya, dalam Putusan Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm dengan perkara Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu berupa pasir yang diambil secara ilegal sudah diatur didalam peraturan daerah dalam Perda Nomor 22 Tahun 2011, dalam prakteknya, sering sekali terdapat pertentangan berkaitan dengan kepemilikan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, seperti dalam kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan, dimana dengan berjalannya waktu, maka Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang bertujuan untuk menjadi jalan keluar dari pertentangan yang timbul dalam masyarakat maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 pada Ayat (1) dalam undang - undang yang terbaru, yaitu: Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan dikarenakan telah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal penerbitan izin pertambangan yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta, kewenangan yang dahulu dimiliki oleh Bupati/ Walikota dalam hal pembinaan dan pengawasan ditiadakan dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota menyebutkan bahwa kewenangan pemberian izin pertambangan dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan tersebut telah diperjelas pula dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur dengan jelas mengenai pembagian kewenangan pemberian izin pertambangan.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat disharmonisasi atau konflik norma antara Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta mengenai pemberian izin. Konflik norma yang terjadi mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah, telah terlihat jelas telah terjadi pengambilalihan.

Pelaksanaan bila melihat pada prinsip-prinsipnya dengan bergantinya undang-undang pemerintahan daerah saat kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan pada tingkat Kabupaten/ Kota ditarik atau dihilangkan ialah karena banyaknya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pengusaha tambang, namun pendapatan yang akan diserahkan kepada negara itu tidak sebanding dengan izin yang

telah dikeluarkan, dengan begitu terjadi hal-hal yang tidak seharusnya dan dianggap merugikan negara, terlebih untuk sektor pertambangan sendiri memiliki potensi yang banyak di Indonesia, terlebih di Kabupaten Kebumen itu sendiri, dalam Pasal 8 jelas dahulu sebelum terbit dan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat Kabupaten/Kota.

Prosedur untuk memperoleh perizinan baik sebelum maupun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap sama yaitu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketika masyarakat atau perusahaan ingin melakukan usaha di bidang tambang harus melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
3. Izin Usaha Pertambangan Hasil Produksi.

Berkaitan dengan jenis atau potensi pertambangan di Kebumen itu sangat banyak, namun sebagian besar itu adalah pertambangan batuan dan bukan logam. Walaupun tetap ada pertambangan dengan jenis logam, di daerah Kebumen yang dilakukan oleh Terdakwa Sukadi,. Komoditas pertambangan itu sendiri memiliki banyak macam seperti komoditas batuan, komoditas bukan logam, komoditas logam.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi itu sendiri memuat hal-hal yang perlu ada dalam suatu dokumen ketika ingin memperoleh izin, seperti nama perusahaan, lokasi dan luas dari perusahaan, rencana-rencana yang akan dilakukan selama usaha pertambangan dilaksanakan baik itu sebelum dan setelah melakukan penambangan, mengurus hal-hal yang bersifat administratif seperti pajak dan membayarkan sejumlah uang iuran, dan memperhatikan analisis dampak lingkungan sebagai akibat dari wilayah yang akan digunakan untuk usaha pertambangan itu sendiri. Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 yang menjadi perbedaan ialah di dalamnya terdapat mengenai bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang akan timbul di kemudian hari bila terjadi sengketa, hal yang bersifat untuk keamanan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dari orang-orang yang akan terlibat dalam usaha pertambangan dan mengenai penguasaan, pengembangan, penerapan teknologi dalam pertambangan mineral atau batubara.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm

Akhir dari seluruh proses persidangan adalah pengambilan keputusan Hakim, atau sering disebut juga putusan, yang dimana merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan pertimbangan hakim yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan, artinya hasil akhir dari suatu putusan atau perkara adalah putusan hakim yang dimana mengandung pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai dengan hasil persidangan, serta untuk menguji ketepatan pengklasifikasian suatu putusan sebagai yurisprudensi, hakim sebagai pedoman keadilan

berkewajiban dan berperan aktif dalam menjatuhkan putusan sebagai profesi seorang hakim (**Rifai, dkk, 2004**).

Putusan No. 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Kbm dimana hakim memiliki pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah Terdakwa melakukan penambangan pasir ilegal tersebut tidak memiliki Izin Usaha Penambangan, Izin Usaha Penambangan Rakyat atau Izin Usaha Penambangan Khusus, dengan demikian unsur ketiga memang telah terpenuhi sesuai didalam Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2019, bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa melakukan secara sengaja atau merupakan *delic dolus* bukan *culpa*, dilihat melalui fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, dimana *delic dolus* yang seharusnya lebih tepat diterapkan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, dimana perbuatan Terdakwa diatur secara tepat didalam Pasal tersebut.

Unsur sengaja sebagaimana dimaksud adalah seseorang dimana dengan secara sadar bahwa ia telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa unsur tersebut tidak sesuai diterapkan dikarenakan didalam fakta-fakta hukum telah dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir secara ilegal dan Terdakwa juga tidak mengurus surat izin usaha pertambangan sehingga terkena operasi penambangan pasir yang berada di Dk. Kalipenggung Rt 01 Rw 04, Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan tunggal dimana pasal yang digunakan 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang dibuat oleh Jakasa Penuntut Umum berupa tuntutan 3 bulan dengan denda 1.000.000 (satu juta rupiah) Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf (e) memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

3) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah Terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Pasal 1 angka 11 KUHP yang merumuskan :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hakim saat menjatuhkan putusan dalam kasus Perkara Nomor: 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm yang dalam dakwaannya bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, baik dengan melakukan penambangan pasir secara ilegal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penjualan pasir kepada masyarakat yang membutuhkan untuk pembangunan rumah, pembuatan jalan aspal dan lain- lain.

Dakwaan yang telah diberikan kepada Terdakwa ditambah dengan alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti lainnya, berdasarkan hal tersebut hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan 20 hari. Dakwaan kesatu dalam perkara ini terdakwa di duga melanggar Pasal 362 KUHP dan atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga dalam perkara ini hakim mempertimbangkan unsur - unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa yang diantaranya:

a. Unsur : Setiap Orang

Menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku pidana. Subyek pidana adalah manusia yang di jelaskan dalam Pasal 59 KUHP.

b. Unsur : Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat atau izin pertambangan khusus.

Berdasarkan hasil rumusan masalah nomor satu pemeriksaan terhadap unsur-unsur diatas, dalam kasus ini dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pasal ini adalah Subyek hukum yang berupa orang atau badan hukum atau bisa disebut dengan "pelaku" yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan.

Unsur "setiap orang" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "barang siapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Terkait mengenai putusan hakim pengadilan negeri kebumen pada tingkat pertama dalam mempertimbangkan hukunya dalam Putusan Register No.150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm, dimana Terdakwa divonis dengan hukuman penjara 1 bulan 20 hari dan denda Rp. 500.000., (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada Terdakwa dijatuhi juga pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Ketentuan dalam Pasal 158 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Putusan Register No.150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm memiliki beberapa penafsiran hukum dimana dalam dakwaan subsidair menggunakan Peraturan Pemerintah dimana memiliki aturan hukum yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang akan uraikan dalam paragraf berikut ini:

Menurut penulis didalam pertimbangan hukum hakim, hakim tidak mempertimbangkan fakta - fakta hukum didalam persidngan, yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik mengurus surat izin usaha pertambangan, Mahkamah Agung telah menegaskan melalui sejumlah aturan, misalnya: SEMA Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya; SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perkara - Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian, dan SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tertanggal 27 Juni 2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara.

Dasar pertimbangan hukum Terdakwa Sukai yang terdapat didalam putusan Registrasi Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm,

memiliki beberapa dasar pertimbangan diantara lainnya yaitu: pertama, perbuatan atau tindak pidana yang dilakukn adalah bukan merupakan *delic* yang disengaja yaitu dengan sengaja tidak mengurus izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin pertambangan khusus;

Terhadap putusan tersebut mengingat, tuntutan denda Rp 1.000.000;00 (Satu Juta Rupiah) akan tetapi Majelis Hakim hanya mengabulkan denda 500.000;00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ,maka Penulis berkeyakinan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berhubungan dengan dakwaan, acara pembuktian, dan tuntutan disinyalir kurang tepat dan sempurna, maka dari itu menurut pendapat penulis lebih tepat menggunakan Pasal 171 Peraturan Dareah Kebumen Nomor 2 Tahun 2011 lebih tepat dan sempurna, mengingat berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sejalan dengan hal tersebut sesungguhnya Mahkamah Agung telah menegaskan melalui sejumlah aturan, misalnya: SEMA Nomor 1 Tahun 2000, tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya; SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perkara - Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian, dan SEMA No. 10 Tahun 2005 tertanggal 27 Juni 2005 Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam Menangani Perkara. Seorang hakim diperlukn visi yang jauh kedepan, wawasan yang luas, hal-hal tersebut sangat membantu Hakim dalam melakukan analisis terhadap kasus yang ditanganinya, dengan analisis yang baik, seorang hakim diharapkan dapat membuat putusan yang baik.

Menurut pendapat penulis bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan seperti Terdakwa Sukadi harus diproses secara hukum dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh manfaat hukum, untuk menciptakan kesadaran hukum, disiplin hukum dan tertib hukum Jaksa Penuntut Umum , penulis juga berpendapat bahwa, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dapat mengajukan banding , apabila dirasa putusan kurang maksimal mengenai tindak pidana dalam Registrasi Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019 / PN. Kbm, akan tetapi Terdakwa sudah menerima putusan yang Hakim berikan dan Jaksa Penuntut Umum juga menerima, dari hal tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Terdakwa mengajukan banding akan terjadi kekawatiran putusan Hakim tingkat pertama dapat dinyatakan bebas meskipun sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri, karena memenuhi unsur *delic dolus*, atau mungkin akan diberatkan pada hukuman administrasi karena bagaimanapun tindak pidana *delic dolus* mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang sesuai dan tidak menimbulkan penafsiran negatif dimasyarakat terhadap hukum itu sendiri, hukuman yang sesuai untuk Terdakwa Sukadi didalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Kbm berupa penjara 1

bulan 20 hari dan denda Rp. 500.000;00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Menurut pendapat penulis hukuman yang diterima Terdakwa Sukadi kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang- Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 362 KUHP, perbuatan Terdakwa sudah merugikan negara dan aset daerah setempat yang seharusnya mendapatkan pemasukan dari ijin pertambangan

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa Sukadi dalam perkara register Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Penambangan mineral dan batubara terhadap pelaku penambangan ilegal dalam register 150/Pid.Sus/2019/PN. Kbm kurang tepat dikarenakan terkait penambangan ilegal terdapat peraturan yang lebih tepat yang dirasa dapat dijuntaikan yaitu PERDA Kebumen 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan berdasarkan Asas-asas yang berlaku dalam penambangan batubara yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memenuhi Asas Manfaat, Keadilan, dan keseimbangan serta Asas Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas. Dengan Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
- b. Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Penambangan mineral dan batubara terhadap pelaku penambangan ilegal dalam register 150/Pid.Sus/2019/PN. Kbm kurang tepat dikarenakan terkait penambangan ilegal terdapat peraturan yang lebih tepat yang dirasa dapat dijuntaikan yaitu PERDA Kebumen 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan berdasarkan Asas-asas yang berlaku dalam penambangan batubara yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memenuhi Asas Manfaat, Keadilan, dan keseimbangan serta Asas Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas. Dengan Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

Dari simpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak ataupun khalayak umum yaitu:

- a. Dalam pembuatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memudahkan dalam proses pembuatan dan lebih efisien agar masyarakat yang akan melakukan usaha penambangan dapat memiliki ijin usaha pertambangan

tersebut dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penambangan pasir ilegal, serta perlunya sosialisasi tentang pentingnya pemilik penambangan mempunyai Ijin Usaha Pertambangan guna melakukan usahanya.

- b. Dalam pembuatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memudahkan dalam proses pembuatan dan lebih efisien agar masyarakat yang akan melakukan usaha penambangan dapat memiliki ijin usaha pertambangan tersebut dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penambangan pasir ilegal, serta perlunya sosialisasi tentang pentingnya pemilik penambangan mempunyai Ijin Usaha Pertambangan guna melakukan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Amzulan Rifai, Suparman Marzuki, Andrey Sujatmoko. (2004). *Wajah Hakim dalam Putusan, Studi Aatas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).